



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 10 Tahun 1987

Serie : C, Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

imbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Gangguan/Hinder Ordonantie Staatblad Nomor - 226 Tahun 1962 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Biaya Perijinan dan Biaya Administrasi khususnya ketentuan pasal 2 ayat (2)a dan pasal 4 ayat (1), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dewasa ini ;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah baru tentang Ijin Tempat Usaha sebagai pengganti ketentuan pasal 2 ayat (2)a dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1977 dimaksud.

ingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -

- kok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 -
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Pembentukan Da-
erah-daerah Kabupaten dalam Ling --
kungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang Undang Gangguan/Hinder Ordo
natie Staatblad Nomor 226 Tahun --
1926.
 4. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun --
1957 tentang Peraturan Retribusi --
Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun
1985 tentang Fola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II MAGELANG TENTANG IJIN TEMPAT USA
HA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Magelang.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang.
- c. Ijin adalah Ijin Tempat Usaha yang diberikan berdasar - kan Undang Undang Gangguan/Hinder Ordonantie Staatblad Nomor 226 Tahun 1926.
- d. Pemohon adalah pemohon Ijin Tempat Usaha.
- e. Pemegang Ijin adalah Pemegang Ijin Tempat Usaha.
- f. Pejabat Wilayah setempat adalah Camat dan Kepala Desa/ Lurah di mana tempat usaha itu berada.

BAB II

LOKASI DAN KETENTUAN IJIN

Pasal 2

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan tata letak pada wila - yah tertentu bagi berbagai jenis usaha sesuai dengan Rencana Insuk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan - Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2) Jenis-jenis usaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ad - adalah :
 - a. Perusahaan Industri ;
 - b. Perusahaan Perdagangan ;
 - c. Perusahaan Jasa/Konstruksi ;
 - d. Kerajinan Rakyat ;
 - e. Bentuk usaha lainnya.

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha/Badan Usaha dari jenis usaha dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini yang dapat menimbul - kan gangguan, kerugian dan pencemaran lingkungan, diwa - jibkan memiliki ijin.

- (2) Dengan dimiliki ijin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN IJIN

Pasal 4

- (1) Permohonan ijin diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan blangko/formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan ijin dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat rangkap 5 (lima) dan lembar aslinya harus dibubuhi materai sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah).
- (3) Pengajuan Surat Permohonan ijin dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan data sebagai berikut :
 - a. Legalisasi dan Pertimbangan para Pejabat Wilayah setempat.
 - b. Gambar Letak Tepat (plansite) tempat usaha.
 - c. Persetujuan tertulis para tetangga/masyarakat yang berdekatan.
 - d. Surat bukti penilikan tanah tempat usaha.
 - e. Ijin Bangunan.
 - f. Analisa air dan asap buangan.
 - g. Dan data lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan/pembaharuan ijin dapat diadakan pemeriksaan setempat.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan teknis fisik operasional terhadap permohonan ijin, dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas/Instansi terkait di bawah koordinasi Bagian Perkonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2) Penyelesaian teknis yuridis atas hasil pengelolaan dimaksud ayat (1) pasal ini sampai dengan mempersiapkan konsep pemberian/penolakan ijin, dilaksanakan oleh Bagian Hukum & Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB IV

PEMBERIAN IJIN

Pasal 7

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan ijin setelah menerima permohonan dari yang bersangkutan beserta pertimbangan-pertimbangan tertulis secara koordinatif dari Dinas/Instansi terkait lewat Bagian Hukum & Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya iji bagi :
 - a. Perusahaan dengan fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 serta berdasarkan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970, tidak dengan batas waktu.
- b. Perusahaan selain dimaksud dalam sub a ayat ini adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang ijin yang bersangkutan.
- (2) Guna ketertiban dan kemudahan dalam pengawasannya kepada pemegang ijin diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran ulang setiap tahun kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa laku ijin, pemegang ijin dimaksud pasal 8 ayat (1) sub Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan ijin melalui tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan/pembaharuan ijin, jika sampai berakhirnya masa laku ijin lama belum juga diterima ijin yang baru, maka ijin yang lama masih tetap berlaku.
- (3) Keterlambatan terhadap permohonan perpanjangan/Pembaharuan ijin dikenakan denda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap ijin yang diberikan, pemegang ijin wajib memberikan laporan dan mengajukan permohonan perubahan ijin kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Ijin tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang/diperbaharui ;
 - b. Pemegang ijin perorangan meninggal dunia dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang ijin, ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peralihan hak ijin tersebut kepada Bupati Kepala Daerah ;
 - c. Ijin dipindah-tangankan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati Kepala Daerah ;
 - d. Ijin dicabut :
 1. Keadaan tempat usaha dan atau usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu mengajukan permohonan ijin.
 2. Pemegang ijin tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pemegang ijin memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu mengajukan permohonan ijin.
 4. Pemegang ijin tidak lagi menjalankan usahanya sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul peraturan yang mengakibatkan tempat usaha tersebut menjadi tidak sesuai, penyelesaiannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Terhadap pemegang ijin yang terkena ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dibebaskan dari biaya ijin baru.

Pasal 12

Penolakan terhadap permohonan ijin, harus disertai pula dengan alasan-alasan penolakannya.

BAB V
PENGAJUAN BANDING

Pasal 13

Apabila terjadi penolakan permohonan ijin, kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sesudah dikeluarkannya surat penolakan tersebut.

BAB VI

B I A Y A

Pasal 17

- (1) Terhadap setiap iji yang diberikan, dikenakan biaya - ijin yang besarnya didasarkan atas :
- a. Luas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha/ penunjang tempat usaha.
 - b. Penggunaan kekuatan tenaga mesin.
 - c. Penggunaan tenaga listrik.
- (2) Besarnya biaya ijin dimaksud ayat (1) pasal ini di - atur sebagai berikut :
- a. Bagi perusahaan-perusahaan/tempat usaha yang tidak menggunakan fasilitas PMIN/PMA :
 - Yang menggunakan tenaga manusia :

No.	Luas Tempat Usaha	Pemberian Ijin Pertama kali	Pendaftaran Ulang	Pembaharuan Ijin
1.	1 sd.25 m ²	Rp. 8.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
2.	26 sd.100	Rp.12.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
3.	101 sd.500	Rp.16.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
4.	500 m ² keatas	Rp.20.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-

- Yang menggunakan kekuatan mesin.:

No.	Kekuatan Mesin	Pemberian Ijin pertama kali	Pendaftaran Ulang	Pembaharuan Ijin
1.	1 sd. 10 HK	Rp.30.000,-	Rp. 7.500	Rp.15.000,-
2.	11 sd. 50 HK	Rp.50.000,-	Rp.12.500	Rp.25.000,-
3.	50 HK Keatas	Rp.80.000,-	Rp.20.000	Rp.40.000,-

- Uang menggunakan daya listrik :

No.	Penggunaan Daya Listrik	Pemberian Ijin Pertama kali	Pendaftaran Ulang	Pembaharuan Ijin
1.	1 sd. 7 KVA	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000	Rp.100.000,-
2.	7,5 sd.35 KVA	Rp. 300.000,-	Rp. 75.000	Rp.150.000,-
3.	35 KVA keatas	Rp. 400.000,-	Rp.100.000	Rp.200.000,-

- (3) Biaya ijin dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus dibayar oleh pemohon bersama-sama pada waktu pengajuan permohonan ijin.
- (4) Dalam hal permohonan ijin ditolak/tidak dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini biaya ijin tersebut dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan-perubahan ijin sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, biayanya akan diperhitungkan tersendiri sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam permohonan pembaharuan/perpanjangan ijin dikenakan denda 10% (Sepuluh Persen) dari biaya yang harus dibayar.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Semua ijin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku ijin dimaksud.
- (2) Terhadap ijin-ijin dimaksud ayat (1) pasal ini tetap dikenakan kewajiban mengadakan pendaftaran ulang kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : " Peraturan Daerah tentang Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang " dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 18 Oktober 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA I,
TTD.

M. SOEDJONO.

M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

Tanggal : 30 Maret 1987.

Nomor : 188.3/77/1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

B. Kepala Biro Hukum

TTD.

WALUJO, SH.

NIP. 010019835.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Dati II Magelang

Nomor : 10 Tahun 1987.

Tanggal : 7 April 1987.

Serie : C, Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENTAHTO.

NIP. 500012795.